

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PENERAPAN PASAL 134 JO 136 BIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA OLEH  
JAKSA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG TELAH  
DICABUT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA KASUS ATAS TERDAKWA EGGI  
SUDJANA**

OLEH

**GINA SORAYA  
2013200212**

PEMBIMBING

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan.

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gina Soraya

No. Pokok : 2013200212

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENERAPAN PASAL 134 *jo* 136 *bis* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA OLEH JAKSA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG TELAH DICABUT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA KASUS ATAS TERDAKWA EGGI SUDJANA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Mei 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Gina Soraya

2013200212

## **ABSTRAK**

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas. Dalam perkembangan hukum Indonesia, muncul lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konsitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau Hak Uji Materil. Sifat dari keputusan hakim Mahkamah Konstitusi ini adalah final dan mengikat sehingga tidak dapat digunakan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dalam peradilan. Apabila diterapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Seperti yang terjadi pada kasus Eggi Sudjana dimana Jaksa dan Hakim menerapkan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan perkara pidana.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tiada pernah berhenti memberikan penulis ketenangan hati dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Penerapan Pasal 134 Jo 136 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Jaksa Dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Telah Dicaput Oleh Mahkamah Konstitusi Pada Kasus Atas Terdakwa Eggi Sudjana”**

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Terima kasih ya Allah atas rahmat yang telah Kau berikan padaku, yang selalu mendengarkan keluh kesahku ketika hambamu ini membuat penulisan hukum. Tidak akan pernah berhenti rasa syukur ini ku ucap untukMu.
2. Kedua orang tua penulis. Papaku yang tersayang papa Ade Husen Kartadipura dan ibuku yang tercinta ibu Sri Wahyuni. Terima kasih atas dukungan doa, moril maupun materiil yang membuat penulis menjadi lancar mengerjakan penulisan hukum hingga selesai.
3. Saudara-saudaraku tersayang, The selalu memberikan nasihat dan traktiran ketika penulis sedang bingung dan pusing mengerjakan penulisan hukum ini. Akhirnya cici beres juga.
4. Seluruh keluarga besar Zakaria dan Raden Sambas, terima kasih atas pertanyaan “kapan lulus?” yang bertubi-tubi ini sehingga penulis semakin bersemangat menyelesaikannya.
5. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Bapak C. Djisman Samosir., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih telah sabar membimbing Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Seluruh dosen yang pernah mengajari Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas kerja keras dan kesabarannya.
8. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Administrasi, dan seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas kerja keras dan bantuannya selama masa perkuliahan Penulis.
9. Sahabat tercinta, Mahardhika Denita, yang tidak pernah henti menolong Penulis ketika mengerjakan penulisan hukum ini. Tanpa bantuanmu mungkin aku dua semester beres penulisan hukumnya.
10. Sahabatku geng btmj, Melita Hana, Syafia Mufnidarsih, Larastanti Wirindari, yang tidak pernah berhenti memberikan semangat agar segera lulus. I love you guys so much.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2013 yang Penulis kenal.
12. Keluarga Warung Internasional, terima kasih telah menyemangati tiada henti dan menjadi tempat untuk bersenda gurau ketika sedih. Semoga selalu kompak.
13. Teman-teman SMA, Finia Hilmiyanti, Nisa Nurul, Novianti Putri. Sekarang sudah tidak ada alasan untuk tidak bertemu. Terima kasih atas semangatnya dan menjadi acuan untuk penulis segera lulus karena hanya tinggal penulis saja yang belum lulus.
14. Alvin Derin, Viona Amalia, Rafdi Ghani, dan Fakhri Anfansa yang selalu penulis repotkan untuk penulisan hukum ini. Terima kasih atas saran dan kiriman ppt serta doanya.
15. Diri sendiri. Tanpa keinginan untuk lulus mungkin Penulis tidak akan pernah selesai penulisan hukum ini. I'm so proud with myself. Finally I did it.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan dan pengalaman Penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat Penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 13 Mei 2019

Gina Soraya  
2013200212

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.4 Metode Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENUNTUT SESEORANG DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS LEGALITAS .....</b>	<b>21</b>
2.1 Kejaksaan Secara Umum .....	21
2.1.1 Pengertian Kejaksaan.....	21
2.1.2 Tugas Pokok Jaksa.....	22
2.1.3 Fungsi Kejaksaan.....	24
2.2 Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana....	26
2.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	26
2.2.2 Maksud dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	28
2.2.3 Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	32
2.3 Pengertian dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum.....	39
2.4 Dakwaan oleh Jaksa .....	42
2.5 Sistem Penuntutan di Indonesia .....	45
2.6 Wewenang Jaksa Dikaitkan dengan Asas Legalitas .....	48



<b>BAB III KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENGADILI SUATU PERKARA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS LEGALITAS .....</b>	<b>53</b>
3.1 Hakim Secara Umum .....	53
3.3.1 Pengertian Hakim .....	53
3.3.2 Tugas dan Fungsi Hakim .....	54
3.2 Kekuasaan Kehakiman.....	55
3.2.1 Kebebasan dan Kemandirian Hakim di Indonesia...	55
3.2.2 Tanggung Jawab Hakim .....	60
3.2.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	61
3.3 Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana.....	68
3.4 Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana .....	70
3.1.1 Upaya Hukum.....	74
3.5 Kewenangan Hakim Dikaitkan dengan Asas Legalitas ....	76
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PASAL 134 <i>jo</i> 136 <i>bis</i> KUHP OLEH JAKSA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG TELAH DICABUT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA KASUS ATAS TERDAKWA EGGI SUDJANA.....</b>	<b>80</b>
4.1 Apakah peraturan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dakwaan oleh Jaksa? .....	80
4.2 Apakah peraturan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi masih bisa diterapkan oleh Hakim?.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Simpulan .....	100
5.2 Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur bahwa: “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Ketentuan tersebut terkandung prinsip bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup> Prinsip penting lain yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis (asas legalitas). Asas legalitas terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).<sup>2</sup>
2. Bahwa peraturan Pidana yang berlaku di suatu negara tidak dapat diberlakukan surut (asas non-retroaktif). Asas ini memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang tidak diberlakukan surut sehingga ada kepastian hukum.<sup>3</sup>
3. Bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-Undang Pidana (*lex scripta*).

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 22-27.

<sup>2</sup> D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH Sitorius, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 5.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 39.

Apabila setelah seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan suatu ketentuan aturan pidana kemudian terjadi perubahan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ketentuan manakah yang harus diberlakukan bagi pelaku. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya pelaku tindakan yang terlarang harus diberlakukan Undang-Undang Pidana atau harus diberlakukan ketentuan menurut Undang-Undang yang baru (*lex temporis delicti*). Akan tetapi, berlakunya Pasal 1 ayat (1) ini telah dibatasi dengan adanya ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling menguntungkan terdakwa”. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tetapi sebelum diadili dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, terdapat perubahan terhadap aturan tersebut, maka yang harus diberlakukan adalah aturan pidana yang menguntungkan Terdakwa.

SIMONS berpendapat ketentuan-ketentuan yang harus dipandang sebagai ketentuan yang menguntungkan dapat berkenaan dengan:<sup>4</sup>

1. “Hal dapat dihukumkan perbuatannya itu sendiri;
2. Bentuk pertanggungjawabannya;
3. Syarat-syarat mengenai dapat dihukumnya suatu perbuatan;
4. Jenis hukumannya;
5. Berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan;
6. Pelaksanaan hukumannya itu sendiri;
7. Batalnya hak untuk melakukan penuntutan dan;
8. Masalah kadaluwarsa”.

Kemudian terdapat 3 (tiga) teori mengenai perubahan dalam perundang-undangan yang dimaksudkan di atas yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Teori Formil

Perubahan perundang-undangan terbatas pada perubahan redaksi rumusan suatu ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana saja, tidak termasuk dalam perubahan dalam perundangan di luar hukum pidana.

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 172.

<sup>5</sup> H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm. 152.

Menurut professor Simons, adanya perubahan dalam perundang-undangan dapat dilihat apabila ada perubahan dalam teks dari undang-undang pidana sendiri.

## 2. Teori Materiil Terbatas

Perubahan terjadi bilamana ada perubahan dalam keyakinan hukum pidana sehingga dalam teori ini yang diutamakan adalah keyakinan hukum dari pembuat Undang-Undang.

## 3. Teori Materiil Tidak Terbatas

Setiap perubahan Undang-Undang baik berdasarkan dari keyakinan hukum pembuat Undang-Undang maupun berdasarkan keadaan karena waktu dapat diterima sebagai suatu perubahan dalam Undang-Undang menurut arti kata perubahan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di Belanda terdapat kasus yang terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *arrest* tanggal 3 Desember 1906, W.8468 yang juga dikenal dengan nama "*Venlose koppelaarster-arrest*". Pada suatu hari dalam bulan Desember 1904, seorang wanita dalam profesinya sebagai seorang germo telah melakukan suatu kejahatan melanggar Pasal 295 ayat (1) angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ia telah memberikan kesempatan kepada seorang anak gadis berusia 21 tahun untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Peradilan di kota Venloo telah menjatuhkan hukuman bagi wanita tersebut. Pada waktu Pengadilan Tinggi di Arnhem memeriksa kembali perkaranya pada tingkat banding tahun 1906, ternyata dengan undang-undang tanggal 9 Februari 1901, batas usia belum dewasa dalam Pasal 330 *Burgelijk Wetboek* (BW) telah diubah, yakni diajukan kembali dari 23 tahun menjadi 21 tahun dihitung mulai tanggal 1 Desember 1905, sedang rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 295 ayat 1 angka 2 KUHP tidak mengalami perubahan. HOGE RAAD menguatkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Arnhem yang telah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa ketentuan mengenai "batas usia belum dewasa" yang terdapat

dalam Pasal 330 (BW) itu juga berlaku bagi pengertian “di bawah umur”. Dalam perubahan (BW) harus dipandang sebagai perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP, sehingga bagi ter hukum harus diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam perkembangan hukum Indonesia, muncul lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau Hak Uji Materil (*Judicial Review*). Secara umum *judicial Review* adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.<sup>7</sup> *Judicial Review* yang menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi ialah peninjauan kembali atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan pemerintahan (eksekutif).<sup>8</sup>

Mengenai akibat hukum atas sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Mahkamah Konstitusi bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 170.

<sup>7</sup> Admin, <https://www.suduthukum.com/2018/01/pengertian-judicial-review.html>, diakses pada tanggal 6 November 2018.

<sup>8</sup> Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 1, Nomor 1, November 2012, hlm. 3.

<sup>9</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 66.

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan.
2. Bahwa semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang misalnya, jika Mahkamah Konstitusi memutus suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya Undang-Undang mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*rejudiscata pro veritate habetur*).

Dalam prakteknya, ditemukan suatu kasus dimana suatu aturan yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi namun ternyata aturan tersebut masih dijadikan sebagai dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam putusan Hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Swadaya Group, Jakarta, 2012, hlm. 123.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan pengertian penuntut umum adalah sebagai berikut:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>11</sup>

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Lalu dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dikenal suatu lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam penegakan hukum. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.” Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun untuk menegakan hukum dan keadilan.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah Hakim, dimana Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan padanya harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.<sup>12</sup>

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga mandiri dan bebas dari campur tangan luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu hakim sebagai unsur inti dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Terdapat dua situasi hukum dimana terjadi perbedaan antara penerapan hukum oleh hakim dimana aturan pidana tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Kasus tersebut adalah:

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pada tanggal 6 Desember 2006 menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan pidana berikut:
  - a. Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:  
*“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau*

---

<sup>12</sup> Firman Floranta, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 218.



*Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

- b. Pasal 136 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: *“Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau Tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya”.*

Dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. “Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;
- b. Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945”.

Sehubungan dengan kedua pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, pada 3 Januari 2006 terdapat kasus pidana yang dilakukan oleh Eggi Sudjana (Terdakwa) terhadap Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu sedang menjabat. Ketika berada di lobi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, di hadapan orang lain atau di hadapan pers baik dari kalangan media cetak dan elektronik. Terdakwa

mengemukakan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden Republik Indonesia, yakni diantaranya:

*“...bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kurang lebih begitu, kepada Kementerian Sekab dan Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya, oleh karena itu keberanian untuk mengungkap ada pada KPK yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi disekitar istana dan orang istana yang melakukan, pengusahanya itu namanya Hary Tanu, ya pers tahu lah”.*

Kata-kata Terdakwa yang dimaksudkan pada Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia saat itu, dan Terdakwa mengetahui bahwa kata-kata yang dikemukakannya atau diucapkannya akan didengarkan dan diketahui oleh Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) serta orang lain, sebab diucapkan di hadapan pers baik dari kalangan media cetak maupun elektronik yang menyiarkannya. Pada 22 Februari 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Eggi Sudjana telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 *jo.* 136 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal penghinaan presiden. Banding dan kasasi atas vonis tersebut ditolak.

Pada 1 Juni 2010, Eggi Sudjana mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara 153 PK/PID/2010 memutuskan dengan pertimbangan “Bahwa perbuatan yang dilakukan/didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 3 Januari 2006 sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2006 sehingga terhadap perkara *a quo* tidak berlaku surut dan tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.” Seperti diketahui bahwa pada tanggal 6 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga majelis hakim tetap memutuskan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan pada

tanggal 3 Januari 2006 telah melanggar Pasal 134 *jo*. Pasal 136 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>13</sup> Berikut adalah tabel mengenai urutan kejadian kasus Eggi Sudjana:

No.	Tanggal	Uraian Kejadian
1.	3 Januari 2006	Terdakwa Eggi Sudjana melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
2.	6 Desember 2006	Terdakwa Eggi Sudjana selama proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dia memohon pasal yang menjeratnya dihapus yaitu Pasal 134 <i>jo</i> Pasal 136 <i>bis</i> KUHP. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 13-22/PUU-IV/2006 menyatakan Pasal 134, Pasal 136 <i>bis</i> , dan Pasal 137 KUHP dihapus. Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
3.	22 Februari 2007	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 1411/PID.B/2006/PN.JKT.PST menyatakan bahwa: 1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penghinaan terhadap Presiden” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 <i>jo</i> . Pasal 136 <i>bis</i> KUHP; 2) Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim.
4.	7 Juni 2007	Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor putusan 159/PID/2007/PT.DKI menyatakan: 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa; 2) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penghinaan terhadap Presiden”

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153\_PK\_PID\_2010.pdf, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e526232d90d380e0796f9adfe949b6a5>, diakses pada tanggal 7 September 2018.

		<p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 <i>jo</i>. Pasal 136 <i>bis</i> KUHP;</p> <p>3) Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim.</p>
5.	24 September 2008	<p>Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 70K/PID/2008 menyatakan bahwa:</p> <p>1) Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.</p>
6.	1 Juni 2010	<p>Terdakwa Eggi Sudjana mengajukan perlawanan berupa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan bermodal Putusan Mahkamah Konstitusi.</p>
7.	3 Agustus 2011	<p>Mahkamah Agung melalui putusan nomor 153 PK/PID/2010 menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali atas Terdakwa dengan pertimbangan “Bahwa perbuatan yang dilakukan/didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 3 Januari 2006 sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2006 sehingga terhadap perkara a quo tidak berlaku surut dan tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut”.</p>

2. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Februari 2015 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Sehubungan dengan aturan Undang-Undang Sumber Daya Air terdapat kasus Pidana yang dilakukan oleh PT. KAHATEX. PT. Kahatex didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d *jo* Pasal 63 ayat (3) *jo* Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Kasus bermula saat PT. Kahatex memperluas gedung kantor, gudang penyimpanan barang, gedung

produksi dan lahan parkir termasuk pembangunan jembatan sebagai jalan atau pintu keluar masuk ke PT. Kahatex di Jalan Rancaekek KM 23, Kabupaten Sumedang. Akan tetapi, perluasan ini mengalami kendala, pimpinan perusahaan kemudian membangun gedung baru pada 2006. Selokan ini lalu diperlebar menjadi 7 (tujuh) meter dan ditembok guna memperlancar produktivitas industri, perusahaan juga membuat jembatan di sungai Cikijing yang ada di lokasi pabrik. Ternyata perluasan pabrik ini belum mendapatkan izin dari pemerintah setempat sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Atas tindakan di tahun 2006 tersebut, PT Kahatex dibawa ke Pengadilan Negeri Sumedang karena melanggar Pasal 94 ayat (3) huruf d *jo* Pasal 63 ayat (3) *jis* Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Sumber Daya Air yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 63 ayat (3) berbunyi: *“Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”*.
- b. Pasal 94 ayat (3) huruf d berbunyi: *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)”*.
- c. Pasal 96 ayat (2) berbunyi: *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan”*.

Pada 5 Februari 2015, Pengadilan Negeri Sumedang pada putusan Nomor: 206/Pid.B/2014/PN.SMD tahun 2015 menyatakan PT. Kahatex diwakili Hardja Haruman sebagai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada

sumber daya air tanpa memperoleh izin dari pemerintah dan menjatuhkan pidana denda Rp. 500 juta. Kemudian PT Kahatex mengajukan banding. Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan PT Kahatex. “*Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima*”. Selasa (23/6/2015). Ketua majelis Moerino dengan anggota Lexy Mamoto dan Jhon Pieter. Ketiganya menilai dakwaan jaksa tidak relevan karena Undang-Undang Sumber 6 Daya Air yang dijera telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015. Majelis hakim tinggi yang memeriksa perkara Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PT.Bdg memiliki pertimbangan bahwa<sup>14</sup>:

- a. “Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tanggal 18 Februari 2015 nomor 85/PUU-XI/2013 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- b. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apalagi sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka sebagai konsekuensi logis maupun yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut tidak dapat lagi dipakai sebagai dasar untuk mempersalahkan dan menghukum seseorang maupun terdakwa. Dengan perkataan lain kepada terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dalam kasus PT Kahatex, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memberlakukan asas hukum pidana pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa” dan

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PT.Bdg.

menerima permohonan banding terdakwa PT Kahatex dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Melihat pada kedua kasus di atas tampak bahwa terdapat penerapan hukum yang berbeda pada putusan Hakim untuk kasus Pidana terkait ketentuan peraturan pidana yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, akan dianalisis lebih lanjut mengenai kewenangan Hakim yang menerapkan suatu aturan dimana aturan tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi serta kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan aturan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Analisis tersebut akan dilakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENERAPAN PASAL 134 jo 136 bis KUHP OLEH JAKSA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG TELAH DICABUT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA KASUS ATAS TERDAKWA EGGI SUDJANA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka identifikasi dari Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dakwaan oleh Jaksa?
2. Apakah peraturan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi masih bisa diterapkan oleh Hakim?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa dan menjawab masalah mengenai penerapan hukum oleh jaksa dan hakim terhadap perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud

dengan menganalisa dan menjawab masalah mengenai akibat hukum terhadap penerapan hukum oleh jaksa dan hakim terhadap perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terhadap prinsip dan metode yang digunakan dalam menerapkan pasal oleh jaksa dan hakim terhadap perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi.
2. Manfaat praktis yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat, penegak hukum serta masyarakat pada umumnya terutama mengenai permasalahan di bidang Hukum Pidana.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Berkaitan dengan metode tersebut, mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai yang dapat dijadikan dasar bagi Jaksa dalam membuat dakwaan dan dasar bagi Hakim dalam menerapkan suatu pasal dalam memutus perkara. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa peraturan yang berkenaan dengan kewenangan jaksa dan kewenangan hakim, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Pidana yang relevan dengan topik kajian penelitian

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.



ini. Penyusunan penelitian ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai kewenangan dan tanggung jawab jaksa dalam membuat suatu dakwaan serta hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Jaksa dan Hakim sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana. Penyusunan penelitian ini juga menggunakan tipologi penelitian asas-asas hukum.

### 3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap penelitian yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau

bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dan kewenangan Hakim.
- c. Bahan hukum Tersier, merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media<sup>16</sup> seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain yang berkaitan dengan perubahan dalam peraturan pidana pada kewenangan Jaksa dan Hakim.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang

---

<sup>16</sup> Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

dilakukan penulis adalah Literatur dan Perundang-Undangan, Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan penelitian ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari hukum pidana khususnya menjabarkan mengenai kewenangan Jaksa dan Hakim.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.<sup>17</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.<sup>18</sup> Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 103.

<sup>18</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan.

### **BAB II : KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENUNTUT SESEORANG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS LEGALITAS**

Bab ini berisi mengenai tinjauan mengenai Kejaksaan secara umum, tugas, fungsi serta kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan, dan kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang dikaitkan dengan asas legalitas.

### **BAB III : KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS LEGALITAS**

Bab ini berisi mengenai tinjauan mengenai lembaga kehakiman yang adil dan mandiri, tugas, fungsi serta kewenangan Hakim dalam membuat sebuah putusan pengadilan, kedudukan hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang dikaitkan dengan asas legalitas.

### **BAB IV : ANALISA**

Bab ini berisi penafsiran hukum antara aturan, doktrin, dan instrument hukum lain untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

